



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur : 30 Tahun/15 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Karawang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/
Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri 28 Mei sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdri. Astri Nurdin, S.H., M.H., Dkk, Selaku Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kampung Ulekan RT.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW.003 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg tertanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencabulan terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Sweater berwarna merah bertuliskan MIXUE.
 - 1 (satu) potong Celana panjang berwarna merah.
 - 1 (satu) potong Kerudung berwarna cream.
 - 1 (satu) potong Celana dalam berwarna pink

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi I.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Panasehat Hukumnya secara tertulis pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena:

1. Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi kembali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg

--	--	--



3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum maka Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari atau pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Luar Masjid yang beralamat Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya waktu yang sudah tidak diingat sekira bulan Januari tahun 2024 sekitar sore hari di Luar yang beralamat di Kabupaten Karawang pada saat itu Anak Korban yang masih berusia 4 (Empat) tahun dan karena Anak Korban lahir pada tanggal XXX berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXXX serta kutipan akte kelahiran Nomor XXXXX;

Bahwa ketika Anak Korban sedang bermain lari-larian bersama temannya yaitu Anak Saksi I, saat bermain tersebut Anak Korban melihat Terdakwa sedang menyiram tanaman di halaman Masjid Abu Bakar Asidiq tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban lalu memeluk tubuh Anak Korban serta meraba-raba bagian dada Anak Korban dengan menggunakan tangan setelah itu Terdakwa juga memegang kemaluan (vagina) Anak Korban dengan posisi Anak Korban dalam keadaan berdiri sedangkan Terdakwa dalam keadaan jongkok kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban melalui bagian depan lalu tangan Terdakwa meraba-raba dan memegang kemaluan (vagina) Anak Korban pada saat itu Terdakwa sambil berkata kepada Anak Korban “ NENG JANGAN BILANG SIAPA_SIAPA YA, NANTI BAPAK (Terdakwa) KASIH PERMEN”, kejadian tersebut terlihat oleh Anak Saksi I yang kemudian Anak Saksi menarik tangan Anak Korban dan sambil berkata “ KITA MASUK KEDALAM MASJID AJA YUK ” setelah itu Anak Korban pergi dan masuk kedalam masjid;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Saksi I ibu dari Anak Korban mendapati anaknya tersebut mengeluhkan rasa gatal dibagian kemaluannya (Vagina) Anak Korban yang kemudian Saksi I merasa khawatir dan menanyakan kepada Anak Korban "pernah ada yang memegang pipis Anak Korban ga" Anak Korban menjawab "pernah lah" Saksi I menjawab "siapa" Anak Korban menjawab "bapa-bapa yang ada di masjid yang suka nyiram tanaman di masjid, itulah papahnya yaitu Terdakwa" Saksi I menjawab "kok bisa, gimana emangnya" Anak Korban menjawab "kan Anak Korban lagi main lari-larian sama Anak Saksi 1 dibelakang masjid terus dipeluk dari belakang, terus pipis yaya di pegang-pegang pake tangan yang gede nya, terus Saksi 1 liat Anak Korban terus Anak Korban lari sama Anak Saksi 1" Saksi I menjawab "kapan dipegangnya" Anak Korban "itu mamah setelah mewarnai di masjid";

Bahwa oleh karena setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan gatal dibagian kemaluannya (Vagina) dan menjadi trauma, kemudian Saksi I ibu dari Anak Korban melaporkan peristiwa kejadian tersebut kepada Polres Karawang guna diproses secara hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor: XX/VL-VeR/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.LIYA SUWARNI, Sp.FM, terhadap Anak Korban;

Hasil Pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada korban tidak didapatkan robekan pada selaput dara;
- Terhadap korban : tidak dilakukan perawatan medis dan pemberian obat-obatan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat tahun ini, tidak didapatkan robek pada selaput dara. (Hasil Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban menjadi Trauma;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg

--	--	--



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, yang telah didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama Saksi I setelah memberikan keterangan tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang bekerja sebagai Marbot Masjid di daerah tempat tinggal Anak Korban dan tidak ada hubungan Family;
- Bahwa telah terjadi peristiwa perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada bulan Januari 2024 sekitar sore hari dibelakang Masjid Kabupaten Karawang yang pada saat itu Anak Korban sedang bermain lari-larian dibelakang Masjid bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi I tiba-tiba Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang menyiram tanaman;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Anak Korban dan memeluk Anak Korban kemudian meraba-raba bagian dada Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan tangannya ke Vagina Anak Korban, dan kemudian Anak Saksi I menarik tangan Anak Korban sambil berkata "Kita masuk kedalam Masjid aja yuk", dan akhirnya Anak Korban dan Anak Saksi I langsung masuk kedalam Masjid;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Anak Korban merasa gatal dibagian Vaginya lalu Anak Korban memberitahukan kepada Ibunya lalu Ibunya Anak Korban bertanya kepada Anak Korban "Anak Korban pernah ada yang megang pipisnya (Vagina)?" dan pada saat itu Anak Korban langsung menceritakan kepada Ibunya (Saksi Alviah) kalau Terdakwa pernah meraba bagian dada dan menggesek-gesekkan tangannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya dengan cara membujuk Anak Korban dengan menjanjikan akan memberikan permen;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak membantahnya;

2. Saksi I, setelah bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib di Kabupaten Karawang saat itu anak Saksi yang bernama Anak Korban mengeluhkan rasa gatal dibagian vaginanya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban yang merupakan Anak Saksi apakah pernah ada orang yang memegang tempat buang pipisnya dan dijawab Anak Korban bahwa lobang vaginanya pernah dipegang oleh Terdakwa pada saat sedang mewarnai di Mesjid;
- Bahwa mendengar hal tersebut sekira jam 10.00 wib Saksi langsung mendatangi rumah temannya Anak Korban yang bernama Anak Saksi I yang kebetulan rumahnya berada didepan rumah Saksi dan langsung menanyakan ke Ibunya Anak Saksi I yang bernama Wulan;
- Bahwa Saksi juga langsung menanyakan kepada Anak Saksi I apakah dia melihat Terdakwa pernah memeluk Anak Korban dan memegang-megang Vagina Anak Korban, lalu Anak Saksi 1 bercerita bahwa dia pernah melihat Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengkonfirmasi kepada guru ngaji di Masjid tersebut yang bernama Bu Ira dan melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa selain Anak Korban, Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi II dan Anak XX;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya;

3. Anak Saksi II yang telah didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama Saksi II setelah memberikan keterangan tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II mengenal Anak Korban yang merupakan teman main Anak Saksi II di perumahan;
- Bahwa awalnya saat didalam Mesjid pada saat mengaji, Anak Korban berkata "Anak Saksi II aku habis disentuh, dipeluk dan dipegang/merabab-raba vagina aku dari luar celana aku oleh bapaknya Jijah" (Terdakwa) dan Anak Saksi II pun bercerita kepada Anak Korban jika Anak Saksi II pun pernah dipegang penisnya dari luar oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi II lupa kapan kejadiannya akan tetapi Terdakwa melakukannya pada saat sore hari didalam Mesjid saat itu Anak Saksi II mengaji dan perbuatan itu dilakukan Terdakwa hanya satu kali saja;

Atas keterangan Anak Saksi II tersebut Terdakwa tidak membantahnya;

4. Saksi II, setelah memberikan keterangan disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II mengenal Anak Korban dan Ibunya karena bertetangga, dan Saksi II juga mengenal Terdakwa yang merupakan Marbot Mesjid di Perumahan tempat tinggal Saksi II namun Saksi II tidak ada hubungan keluarga atau usaha dengan mereka;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa Saksi II mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dari cerita Saksi I (yang merupakan orang tua Anak Korban);
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Saksi II mendapat kabar dari group whatsapp yang memberitahukan telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, lalu Saksi II menanyakan kepada Anak Saksi II apakah Anak Saksi II pernah dipegang sama orang lain dan kemudian Anak Saksi II menjawab kalau bagian tititnya (Penis) pernah dipegang oleh Terdakwa; Atas keterangan Anak Saksi II tersebut Terdakwa tidak membantahnya;
5. Anak Saksi I yang telah didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama Saksi III setelah memberikan keterangan tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari, dan tanggalnya Anak Saksi I lupa namun kejadiannya pada bulan Januari 2024 sekitar sore hari dan pada saat itu Anak Saksi I dan Anak Korban sedang bermain di Masjid yang beralamat di Kabupaten Karawang;
 - Bahwa pada saat itu Anak Saksi I sedang bermain lari-larian dibelakang Masjid Abu Bakar Asididiq bersama dengan teman Anak Saksi I yaitu Anak Korban, bertemu dengan Terdakwa yang sedang menyiram tanaman lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban yang langsung memeluk badan Anak Korban dan meraba-raba pada bagian dada lalu menggesek-gesekkan tangannya ke bagian vagina Anak Korban, melihat hal itu Anak Saksi I langsung menarik tangan Anak Korban sambil berkata "Kita Masuk Kedalam Masjid Aja Yuk";

Atas keterangan Anak Saksi I tersebut Terdakwa tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan hari dan tanggal kejadiannya, yang pastinya pada Bulan Januari 2024 Terdakwa sedang berada di Masjid dan melihat Anak Korban yang sedang bermain dengan temannya kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba-raba pada bagian dada dan meraba-raba bagian vagina dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 15.30 wib Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi II lalu bertanya kepada Anak Saksi II apakah sudah disunat apa belum sambil memegang penisnya dari bagian luar celananya;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya terhadap Anak Korban dengan cara merayu dengan mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa ya, nanti bapak (Terdakwa) Kasih Permen" yang tujuan Terdakwa mengatakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut agar Anak Korban tidak berteriak dan tidak bilang kepada orang tuanya apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pada saat memasukkan tangan Terdakwa kedalam celananya Anak Korban, Terdakwa lupa tangan sebelah mana yang Terdakwa masukkan kedalam celananya Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Sweater berwarna merah bertuliskan MIXUE;
- 1 (satu) potong Celana Panjang berwarna merah;
- 1 (satu) potong kerudung berwarna cream;
- 1 (satu) Potong Celana dalam berwarna pink;

Yang terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti karena sudah diperlihatkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor: XX/VL-VeR/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.LIYA SUWARNI, Sp.FM, terhadap Anak Korban;

Hasil Pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada korban tidak didapatkan robekan pada selaput dara;
- Terhadap korban : tidak dilakukan perawatan medis dan pemberian obat-obatan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur *empat* tahun ini, tidak didapatkan robek pada selaput dara. (Hasil Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban, Saksi I, Anak Saksi II, Saksi II, dan Anak Saksi I kenal dengan Terdakwa yang bekerja sebagai Marbot Mesjid didaerah tempat tinggal Anak Korban dan tidak ada hubungan Family;
- Bahwa telah terjadi peristiwa perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada bulan Januari 2024 sekitar sore hari dibelakang Masjid Kabupaten Karawang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg

--	--	--



yang pada saat itu Anak Korban sedang bermain lari-larian dibelakang Masjid bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi I tiba-tiba Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang menyiram tanaman;

- Bahwa Terdakwa mendatangi Anak Korban dan memeluk Anak Korban kemudian meraba-raba bagian dada Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan tangannya ke Vagina Anak Korban, dan kemudian Anak Saksi I menarik tangan Anak Korban sambil berkata "Kita masuk kedalam Masjid aja yuk", dan akhirnya Anak Korban dan Adam langsung masuk kedalam Masjid;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Anak Korban merasa gatal dibagian Vaginya lalu Anak Korban memberitahukan kepada Ibunya (Saksi I) lalu Ibunya Anak Korban bertanya kepada Anak Korban "Anak Korban pernah ada yang memegang pipisnya (Vagina)?" dan pada saat itu Anak Korban langsung menceritakan kepada Ibunya (Saksi I) kalau Terdakwa pernah meraba bagian dada dan menggesek-gesekkan tangannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Saksi I langsung menanyakan kepada Anak Korban yang merupakan Anak Kandung Saksi I apakah pernah ada orang yang memegang tempat buang pipisnya dan dijawab Anak Korban bahwa lobang vaginanya pernah dipegang oleh Terdakwa pada saat sedang mewarnai di Masjid;
- Bahwa mendengar hal tersebut sekira jam 10.00 wib Saksi I langsung mendatangi rumah temannya Anak Korban yang bernama Anak Saksi I yang kebetulan rumahnya berada didepan rumah Saksi I dan langsung menanyakan ke Ibunya Anak Saksi I yang bernama Saksi III;
- Bahwa Saksi I juga langsung menanyakan kepada Anak Saksi I apakah dia melihat Terdakwa pernah memeluk Anak Korban dan memegang-megang Vagina Anak Korban, lalu Anak Saksi I bercerita bahwa dia pernah melihat Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi I juga mengkonfirmasi kepada guru ngaji di Masjid tersebut yang bernama Bu Ira dan melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya dengan cara membujuk Anak Korban dengan menjanjikan akan memberikan permen;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Anak Korban, Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi I dan Anak XXX;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 15.30 wib Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi II lalu bertanya kepada Anak Saksi II apakah sudah disunat apa belum sambil memegang penisnya dari bagian luar celananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yang melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dakwaan Tunggal adalah memuat hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;

Menimbang, bahwa Unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (atau Naturalijke Person) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg

--	--	--



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa adalah benar sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi Eror In Persona, dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa dari rumusan jenis-jenis perbuatan pidana yang terdapat dalam unsur ini, maka menurut Majelis perbuatan yang paling relevan dipertimbangkan adalah perbuatan membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggunakan kata-kata manis dengan maksud untuk memikat hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Anak Korban yang masih berusia 4 (empat) Tahun dengan tanggal lahir XXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX-XX-XXXXXX-XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan diketahui bahwa telah terjadi peristiwa perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada bulan Januari 2024 sekitar sore hari dibelakang Masjid Kabupaten Karawang yang pada saat itu Anak Korban sedang bermain lari-larian dibelakang Masjid bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi I tiba-tiba Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang menyiram tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi Anak Korban dan memeluk Anak Korban kemudian meraba-raba bagian dada Anak Korban setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan tangannya ke Vagina Anak Korban, dan

--	--	--



kemudian Anak Saksi I menarik tangan Anak Korban sambil berkata “Kita masuk kedalam Masjid aja yuk”, dan akhirnya Anak Korban dan Anak Saksi I langsung masuk kedalam Masjid;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi I, dan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Anak Korban merasa gatal dibagian Vaginyanya lalu Anak Korban memberitahukan kepada Ibunya (Saksi I) lalu Ibunya Anak Korban bertanya kepada Anak Korban “Anak Korban pernah ada yang memegang pipisnya (Vagina)?” dan pada saat itu Anak Korban langsung menceritakan kepada Ibunya (Saksi I) kalau Terdakwa pernah meraba bagian dada dan menggesek-gesekkan tangannya ke kemaluan Anak Korban, dan saat itu Saksi I langsung menanyakan kepada Anak Korban yang merupakan Anak Saksi apakah pernah ada orang yang memegang tempat buang pipisnya dan dijawab Anak Korban bahwa lobang vaginyanya pernah dipegang oleh Terdakwa pada saat sedang mewarnai di Mesjid;


Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut sekira jam 10.00 wib Saksi I langsung mendatangi rumah temannya Anak Korban yang bernama Anak Saksi I yang kebetulan rumahnya berada didepan rumah Saksi I dan langsung menanyakan ke Ibunya Anak Saksi I yang bernama Saksi III, dan Saksi I juga langsung menanyakan kepada Anak Saksi I apakah dia melihat Terdakwa pernah memeluk Anak Korban dan memegang-megang Vagina Anak Korban, lalu Anak Saksi I bercerita bahwa dia pernah melihat Terdakwa melakukan hal tersebut, Saksi I juga mengkonfirmasi kepada guru ngaji di Masjid tersebut yang bernama Bu Ira dan melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya dengan cara membujuk Anak Korban dengan menjanjikan akan memberikan permen, selain Anak Korban, Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi II dan Anak XXX, dan pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 15.30 wib Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi II lalu bertanya kepada Anak Saksi II apakah sudah disunat apa belum sambil memegang penisnya dari bagian luar celananya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor: XX/VL-VeR/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.LIYA SUWARNI, Sp.FM, terhadap Anak Korban;

Hasil Pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada korban tidak didapatkan robekan pada selaput dara;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap korban : tidak dilakukan perawatan medis dan pemberian obat-obatan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat tahun ini, tidak didapatkan robek pada selaput dara. (Hasil Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian tindakan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat terjadi oleh karena Anak Korban yang merupakan anak di bawah umur oleh cara-cara Terdakwa yang mengiming-imingi akan memberikan permen, sehingga dengan kondisi demikian Anak Korban mau saja menuruti kemauan Terdakwa, dan pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 4 (empat) Tahun sehingga masih tergolong “anak”, sehingga dengan demikian unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHAP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Sweater berwarna merah bertuliskan MIXUE;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Celana Panjang berwarna merah;
- 1 (satu) potong kerudung berwarna cream;
- 1 (satu) Potong Celana dalam berwarna pink;

Barang bukti tersebut telah disita dari Anak Korban, maka bahwa barang bukti tersebut apabila dikembalikan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi anak;
2. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dan mengakibatkan trauma Anak Korban.
3. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada dimasyarakat, terlebih lagi pekerjaan Terdakwa yang merupakan Marbot Mesjid membuat malu seluruh pemeluk Agama Islam pada umumnya;
4. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sejumlah

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Sweater berwarna merah bertuliskan MIXUE;
 - 1 (satu) potong Celana Panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) potong kerudung berwarna cream;
 - 1 (satu) Potong Celana dalam berwarna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh Nelly Andriani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Irawan, S.H., M.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh Ketua Majelis, dan dibantu oleh Boy Aswin Aulia, S.H., M.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., dibantu oleh Desma Butar-butar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Nico Oktavian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Dedi Irawan, S.H., M.H.

TTD

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Desma Butar-butar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Nelly Andriani, S.H. M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Kwg

